



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 660/ 318 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH  
DALAM RANGKA KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KALI BERSIH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari bupati sesuai kewenangannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penertiban Izin Pembuangan Air Limbah dalam rangka Koordinasi Pengelolaan Program Kali Bersih Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

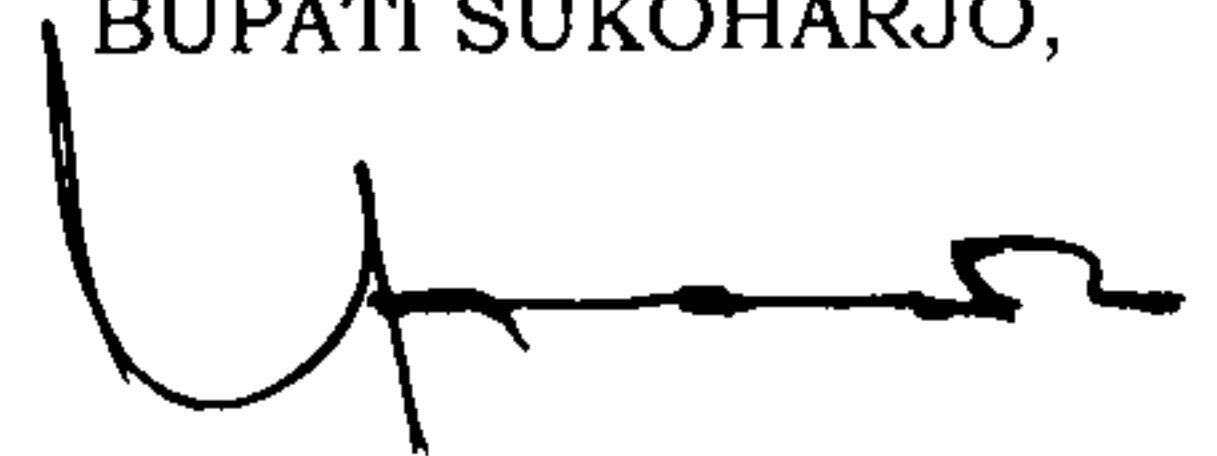
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim Penertiban Izin Pembuangan Air Limbah dalam rangka Koordinasi Pengelolaan Program Kali Bersih Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta menganalisis dari setiap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran air agar mengolah air limbahnya sesuai baku mutu air limbah;
  - b. mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka penertiban izin pembuangan air limbah;
  - c. mewajibkan setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah untuk mempunyai izin pembuangan air limbah; dan
  - d. Memproses setiap permohonan izin pembuangan air limbah yang telah diajukan dan sesuai persyaratan yang ditentukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :  
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;



2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENERTIBAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH  
DALAM RANGKA KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM  
KALI BERSIH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017

| NO. | JABATAN DALAM DINAS /<br>INSTANSI                                                                                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                     | 3                      | 4                                                      |
| 1.  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                                      | Pengarah               | Memberikan nasehat,<br>bimbingan, dan<br>arahan        |
| 2.  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                  | Penanggung<br>Jawab    | Bertanggung jawab<br>terhadap seluruh<br>kegiatan      |
| 3.  | Kepala Bidang Pengendalian<br>Pencemaran dan Kerusakan<br>Lingkungan Hidup pada Dinas<br>Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Sukoharjo                                      | Ketua                  | Memimpin seluruh<br>kegiatan                           |
| 4.  | Kepala Seksi Pencemaran<br>Lingkungan Hidup pada Bidang<br>Pengendalian Pencemaran dan<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung Jawab di<br>bidang<br>kesekretariatan      |
| 5.  | Kepala Seksi Pemantauan<br>Lingkungan Hidup pada Bidang<br>Pengendalian Pencemaran dan<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 6.  | Kepala Seksi Kerusakan<br>Lingkungan Hidup pada Bidang<br>Pengendalian Pencemaran dan<br>Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Dinas Lingkungan Hidup<br>Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                | Melaksanakan tugas<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 7.  | Kepala Sub Bagian Bantuan<br>Hukum dan Pengkajian pada<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                      | Anggota                | Melaksanakan tugas<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |

7

| 1  | 2                                                                                                | 3       | 4                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 8. | Laelata Qodri Qomar, SE<br>Fungsional Umum pada Dinas<br>Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |
| 9. | Indriawati, SE<br>Fungsional Umum pada Dinas<br>Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Sukoharjo          | Anggota | Melaksanakan tugas<br>sesuai dengan bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA